



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
☎ (0538) 2707643, Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 421.3/1042 /DIKPORA/VII/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANGKAL
KECAMATAN SERUYAN RAYA

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Bangkal tanggal 13 Juni 2016 Nomor :421.5/111/SMK-B/VI/2016 Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMK Bangkal Kecamatan Seruyan Raya.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu diberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional untuk Sekolah yang Menyenggarakan Pendidikan Nasional.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan Nomor 23;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMK BANGKAL
Alamat : Jalan Antang Patahu - Km. 0,5 Bangkal
Kecamatan Seruyan Raya.
NSS : 332140707002
NPSN : -

KEDUA : Kepada Kepala SMK Bangkal sebagaimana disebutkan pada diktum pertama di atas wajib :

1. Mematuhi semua peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah tersebut.
3. Mengelola Administrasi Sekolah
4. Membuat laporan bulanan secara rutin.

KETIGA : Status Akreditasi akan ditetapkan kemudian setelah diadakan penilaian oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BASM) Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun 2019.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 11 Juli 2016

Kepala Dinas,

HARTA SIMA, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Seruyan
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
di Kuala Pembuang
2. Dirjen Pendidikan Menengah
Up. Direktur PSMK
di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid Dikmen & LB Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
4. Camat Seruyan Raya
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seruyan Raya
di Terawan.